

SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH YANG BERMASALAH

(Studi Kasus di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang)

**ANDI MUH. ISRA FATIRRACHMAN
A021201074**



**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH YANG BERMASALAH

(Studi Kasus di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. ISRA FATIRRACHMAN
A021201074**



kepada

**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH YANG BERMASALAH

(Studi Kasus di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang)

disusun dan diajukan oleh

ANDI MUH. ISRA FATIRRACHMAN
A021201074

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 14 Mei 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Muhammad Ali, S.E., M.S
NIP. 196103241987021001

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Muhammad Toaha, S.E., MBA
NIP. 196012311986011008

Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Aswan, SE., MBA., M.Phil.
NIP. 197705102006041003

SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH YANG BERMASALAH


(Studi Kasus di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang)

disusun dan diajukan oleh

ANDI MUH. ISRA FATIRRACHMAN
A021201074


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **29 Mei 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penilai

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Muhammad Ali, S.E.,M.S	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Muhammad Toaha, S.E., MBA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Muhammad Sobarsyah, S.E.,M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dra. Hj. Nursiah Sallatu, MA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Andi Aswan, SE., MBA., M.Phil.
NIP. 197705102006041003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi Muh. Isra Fatirrachman

NIM : A021201074

Departemen/program studi : Manajemen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH YANG BERMASALAH

(Studi Kasus di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang)

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan unsur-unsur jiplakan dalam naskah skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 14 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Muh. Isra Fatirrachman

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis serta memberikan kemampuan, kecerdasan dan pengalaman yang sangat berharga dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Akad Murabahah Yang Bermasalah Pada Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya kontribusi, bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak yang turut membantu dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda A.Hamzah dan Ibunda Andi Warda yang telah banyak berkorban dan memberikan bimbingan serta dukungan baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat meraih kesuksesan.
2. Kepada ketiga saudara penulis Andi Pratiwi, Andi Annesha, dan Andi Fatur , yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku rektor Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. Andi Aswan, S.E., MBA., M.Phil. dan Ibu Dr. Wahda, S.E., M.Pd., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ali, S.E., M.S. dan Bapak Dr. H. Muhammad Toaha, S.E., MBA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberi arahan, motivasi dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, S.E., M.Si. dan Ibu Dra. Hj. Nursiah Sallatu, MA selaku penguji dalam seminar proposal dan seminar hasil.
8. Seluruh dosen pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
9. Ibu Hj. Mukarramah, S.E. selaku ketua Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang dan seluruh staff terkait yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di koperasi tersebut.
10. Teman-teman satu angkatan, Ab20lut, atas kebersamaan memperoleh ilmu dan gelar yang diimpikan, apapun itu hambatannya.
11. Between, teman - teman yang tidak akan tergantikan, terima kasih atas semangat dan kegigihan yang selalu disalurkan satu sama lain serta telah menjadi inspirasi penulis selama perkuliahan.

12. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

13. *Last but not least*. Terimakasih untuk NIM D101201014 sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah membersamai penulis dan telah berkontribusi banyak selama proses pengerjaan skripsi ini.

Berkat dukungan dan dorongan dari mereka, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis berharap para pembaca bersedia memberikan saran yang membangun dan berkontribusi dalam penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 14 Mei 2024

Andi Muh. Isra Fatirrachman

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH YANG BERMASALAH (Studi Kasus di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang)

STRATEGY ANALYSIS OF TROUBLESHOOTING MURABAHAH CONTRACT (Case Study at Ar-Rahmah Rappang Sharia Cooperative)

Andi Muh. Isra Fatirrachman

Muhammad Ali

Muhammad Toaha

Di bank syariah, pembiayaan bermasalah dalam kontrak murabahah sering terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal. Menemukan akar penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan menyusun rencana untuk mengatasinya di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data dari para informan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor internal dan eksternal, termasuk beberapa sumber variasi, berkontribusi terhadap masalah pembiayaan akad murabahah pada Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang. Penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, eksekusi jaminan, dan penghapusbukuan adalah beberapa prosedur penyelesaian yang telah digunakan. Dengan mempertimbangkan tingkat kolektabilitas dan taktik yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini, maka dapat mengurangi kemungkinan kerugian koperasi dan berlarut-larutnya masalah pembiayaan ini.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah, Strategi Penyelesaian.

ABSTRACT

STRATEGY ANALYSIS OF TROUBLESHOOTING MURABAHAH CONTRACT (Case Study at Ar-Rahmah Rappang Sharia Cooperative)

Andi Muh. Isra Fatirrachman

Muhammad Ali

Muhammad Toaha

In Islamic banks, issue financing in murabahah contracts is a frequent occurrence brought on by a number of internal and external circumstances. Finding the root reasons of problematic murabahah funding and devising a plan to address it at Ar-Rahmah Rappang Islamic Cooperative are the goals of this study. This study employed a qualitative research methodology, gathering data from the informants through observation, documentation, and interviews. The study's findings show that a number of internal and external factors, including several sources of variation, contribute to the murabahah contract's financing issues for the Ar-Rahmah Rappang Islamic Cooperative. Rescheduling, reconditioning, restructuring, executing collateral, and writing off are some of the settlement procedures that have been used. Considering the degree of collectability and the tactics employed to address this problematic funding, it can reduce the likelihood of cooperative losses and the persistence of this financing issue.

Keywords : *Sharia Cooperatives, Troubled Financing, Murabahah Contract, Settlement Strategies.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10

1.4.3	Kegunaan Kebijakan	11
1.5	Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		13
2.2	Tinjauan Empirik	43
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL/PIKIR.....		50
3.1	Kerangka Konseptual/Pemikiran	50
BAB IV METODE PENELITIAN.....		51
4.1	Jenis dan Rancangan Penelitian	51
4.2	Tempat dan Waktu	51
4.3	Populasi dan Sampel atau Subjek Penelitian.....	52
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	53
4.5	Teknik Pengumpulan Data	54
4.6	Validitas Data	55
4.7	Teknik Analisis Data.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
5.1	Gambaran Umum Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang.....	57
5.2	Hasil Penelitian	58
BAB VI PENUTUP		72
6.1	Kesimpulan.....	72
6.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Kriteria Kolektabilitas	6
Tabel 1. 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah yang Bermasalah di Koperasi Syariah AR-Rahmah Rappang	8
Tabel 1. 3 Nominatif Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah yang Bermasalah di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang.....	8
Tabel 2. 1 Tinjauan Empirik	43
Tabel 5. 1 Data Implementasi Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah Tahun 2023	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3. 1 Kerangka Konseptual.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Biodata.....	79
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	80
3. Pedoman Wawancara	81
4. Dokumentasi	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh beberapa individu untuk keuntungan bersama. Koperasi adalah bisnis dengan tujuan keuangan yang jelas dan anggota yang memiliki kesediaan yang sama untuk mengambil risiko dan memetik hasilnya. Koperasi adalah perusahaan korporat yang beranggotakan banyak orang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 25 tahun 1992.

Koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas dengan memberikan dampak yang besar pada sistem keuangan dan ekonomi. Konsep kekeluargaan, Pancasila, dan UUD 1945 menjadi landasan koperasi. Koperasi bekerja untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan membangun sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Syariah adalah perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai kemasyarakatan dan bekerja berdasarkan hukum Islam. Koperasi Syariah terdiri dari anggota perorangan atau organisasi legal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 87 ayat 3, merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang koperasi syariah di Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

(KJKS) diuraikan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kepmen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, serta Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jasa Keuangan Syariah (KHES), yang menjadi landasan operasional koperasi syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Koperasi yang Menerapkan Prinsip Syariah adalah dokumen lain yang mengatur operasi koperasi yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut sebagai Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT) karena Baitul Maal Wa At-Tamwil telah dikonversi menjadi beberapa koperasi syariah. Prinsip-prinsip keuangan Islam diikuti oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT), sebuah lembaga yang menawarkan pinjaman mikro. Dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi dan memerangi kemiskinan, BMT berusaha menawarkan jasa keuangan kepada individu dan usaha kecil, terutama mereka yang berada di komunitas yang kurang beruntung. Kita akan membahas tentang gagasan BMT dan pentingnya BMT dalam keuangan mikro Islam dalam tulisan ini.

BMT tidak membebankan bunga atau riba dan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil murabahah, mudharabah, dan musharakah. Untuk membantu masyarakat dan usaha kecil menjadi mandiri secara finansial, BMT menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk kredit mikro, rekening tabungan, dan pelatihan kewirausahaan.

Baitul Mal wat Tamwil memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan mikro syariah kepada masyarakat yang kurang terlayani dan

mempromosikan pemberdayaan ekonomi. BMT menawarkan alternatif yang adil dan setara dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan, pelatihan kewirausahaan dan mempromosikan perilaku keuangan yang bertanggung jawab, BMT berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, mereka juga menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan dan memitigasi risiko. Melalui manajemen risiko yang efektif dan pemantauan yang berkelanjutan, BMT dapat terus memberdayakan individu dan usaha kecil serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kecenderungan masyarakat Indonesia masih tergolong minim antusias untuk melakukan transaksi di Koperasi Syariah. Koperasi syariah menyediakan wadah bagi para anggotanya untuk terlibat dalam usaha bisnis yang sesuai dengan ajaran dan peraturan Islam. Koperasi ini mendorong transaksi keuangan yang jujur dan beretika serta pembagian keuntungan yang adil dan setara di antara para anggota. Namun, koperasi ini mungkin memiliki akses terbatas ke teknologi dan transaksi digital dan menuntut partisipasi aktif dari para anggota.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat masih ragu untuk bertransaksi di koperasi syariah, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi syariah. Masyarakat masih belum memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip koperasi syariah, seperti akad yang digunakan, pengelolaan keuangan, dan sistem bagi hasil. Hal ini menyebabkan masyarakat ragu untuk bertransaksi di koperasi syariah karena takut akan mengalami kerugian.
- b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Masyarakat masih belum yakin bahwa koperasi syariah dapat memberikan layanan yang aman dan menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa koperasi syariah yang mengalami gagal bayar atau bangkrut.
- c. Kurangnya akses masyarakat terhadap koperasi syariah. Koperasi syariah masih belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil sulit untuk mengakses layanan koperasi syariah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Pemerintah dapat berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang koperasi syariah kepada masyarakat. Selain itu, koperasi syariah juga perlu meningkatkan kualitas layanannya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Disamping kekurangan dalam bertransaksi melalui koperasi syariah terdapat beberapa keuntungan yang diberikan oleh Koperasi Syariah yang mungkin menarik bagi sebagian orang yaitu sebagai berikut (Abdul Aziz, 2021):

1. Bebas riba.

Riba adalah salah satu larangan dalam Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Hal ini membuat koperasi syariah menjadi pilihan yang lebih aman dan menguntungkan bagi masyarakat yang menghindari transaksi riba.

2. Adil.

Koperasi syariah menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini berarti bahwa setiap anggota koperasi syariah berhak mendapatkan bagian keuntungan yang sesuai dengan kontribusinya.

3. Transparan.

Koperasi syariah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini berarti bahwa setiap anggota koperasi syariah berhak mengetahui secara jelas tentang pengelolaan keuangan koperasi.

Selain keuntungan-keuntungan di atas, koperasi syariah juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang beragam, seperti simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Produk dan layanan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tabel 1. 1 Kriteria Kolektabilitas

Kolektabilitas	Kriteria
Lancar	Debitur memenuhi kewajibannya tepat waktu dan jumlah.
Kurang Lancar	Debitur menunda pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal pembayaran.
Diragukan	Debitur menunda pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga paling lama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembayaran dan terdapat indikasi debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Macet	Debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan terdapat indikasi debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diolah 2023

Kriteria kolektabilitas tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kriteria kolektabilitas ini digunakan untuk mengukur kualitas aset bank, khususnya kredit. Secara umum, semakin tinggi kolektabilitas suatu kredit, maka semakin baik kualitas aset bank tersebut. Kredit yang memiliki kolektabilitas lancar berarti kredit tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, karena debitur selalu memenuhi kewajibannya tepat waktu dan jumlah. Kredit

yang memiliki kolektabilitas macet berarti kredit tersebut memiliki kualitas yang sangat buruk, karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali.

Akad Murabahah adalah jual beli barang di mana produk dijual dengan harga awal (harga beli) dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati, yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Melalui hal ini diharapkan kedua belah pihak yang bekerjasama dapat terhindar dari praktik riba, namun mendapatkan keuntungan dari akad murabahah (jual beli) yang dilakukan. (Melina, 2020).

Dalam konteks akad murabahah, situasi pembiayaan bermasalah terjadi ketika bank atau lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada peminjam sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Hal ini dapat menyulitkan bank atau lembaga keuangan untuk mengeksekusi agunan yang telah ditetapkan oleh peminjam. Cara lain untuk menggambarkan pinjaman bermasalah adalah pinjaman dengan kualitas rendah atau macet. Jenis pembiayaan ini dapat terjadi pada koperasi yang bersifat konvensional atau syariah.

Berikut merupakan data jumlah pembiayaan akad murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang.

Tabel 1. 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah yang Bermasalah di Koperasi Syariah AR-Rahmah Rappang

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah	Persentase
2018	162	71	43,82%
2019	156	76	48,71%
2020	145	80	55,17%
2021	148	89	60,14%
2022	150	95	63,33%
2023	139	91	65,46%

Sumber: Baitul Maal Wattamwil Ar-Rahmah Rappang, diolah 2023

Tabel 1. 3 Nominatif Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah yang Bermasalah di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang

Keterangan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurang Lancar	21	10	9	5	7	4
Diragukan	33	32	30	23	23	19
Macet	71	76	80	89	95	91
Jumlah	125	118	119	117	125	114

Sumber: Baitul Maal Wattamwil Ar-Rahmah Rappang, diolah 2023

Berdasarkan data tabel yang menampilkan jumlah nasabah dan nasabah yang bermasalah menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah nasabah dari 162 menjadi 148 nasabah antara tahun 2018 dan 2021. Namun pada tahun 2022, jumlah nasabah meningkat menjadi 150 nasabah. Namun, jumlah nasabah yang bermasalah meningkat setiap tahunnya, mencapai 95 nasabah di tahun 2022 dari 71 nasabah di tahun sebelumnya. Jumlah nasabah bermasalah turun menjadi 91 orang di tahun 2023, sementara jumlah total nasabah turun menjadi 139 orang. Data ini diketahui secara langsung oleh peneliti kepada karyawan Baitul Maal Wattamwil Ar-Rahmah di Rappang.

Strategi penyelesaian harus dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi masalah yang terjadi pada koperasi tersebut. Masalah dalam pembiayaan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat merusak reputasi dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, strategi penyelesaian harus mempertimbangkan dampaknya terhadap koperasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pada akad murabahah di Koperasi Syariah AR-RAHMAH Rappang.
2. Mengetahui strategi yang diterapkan Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang menangani masalah pembiayaan murabahah dan untuk menawarkan referensi baru yang membantu dalam pengembangan pemikiran teoritis, konsep, dan ide-ide yang terkait dengan pembiayaan transaksi murabahah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang metode yang digunakan Koperasi Syariah AR-Rahmah Rappang dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam perjanjian murabahah.

2. Bagi Pembaca

Untuk membantu pembaca dalam mengetahui strategi Koperasi Syariah AR-Rahmah Rappang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu koperasi dalam mengelola nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan serta meminimalisir terkait permasalahan yang peneliti angkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah struktur penulisan dari penelitian ini, yang dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab, dengan tujuan untuk memberikan ringkasan yang jelas tentang isi penelitian secara keseluruhan:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini terdiri dari tinjauan teoritis dan konsep, serta tinjauan empirik.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL/PIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

BAB ini terdiri dari kerangka konseptual/pemikiran.

BAB IV METODE PENELITIAN

BAB ini terdiri dari jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini merupakan bagian pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang.

BAB VI PENUTUP

BAB ini terdiri dari kesimpulan terhadap analisis yang dapat diambil oleh peneliti dan saran yang diberikan peneliti kepada perusahaan serta nasabah terkait kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Konsep Syariah

2.1.1.1 Definisi Koperasi Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2015 tentang Lembaga Jasa Keuangan Syariah, mendefinisikan koperasi syariah sebagai "badan usaha yang berbadan hukum koperasi yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah." Sedangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Koperasi Syariah, mendefinisikan koperasi syariah sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya."

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk di dalamnya meminjamkan, menabung, dan berinvestasi.

2.1.1.2 Produk Simpanan Koperasi Syariah

Sumber pendanaan yang beragam dapat dibagi menjadi tiga kategori: dana pihak pertama yang mencakup modal dan saham; dana pihak kedua, yang mencakup pinjaman eksternal; dan dana pihak ketiga, yang mencakup simpanan. (Juliardi, 2022).

1. Dana Pihak Pertama

Koperasi membutuhkan modal awal, terutama di tahun-tahun awal pendiriannya. Pembiayaan untuk koperasi ini dapat meningkat seiring dengan pertumbuhannya. Sumber pembiayaan utama terbagi dalam beberapa kategori, seperti:

- a. Simpanan pokok khusus (modal penyertaan) adalah Setoran penyertaan modal dimiliki oleh perorangan dan institusi, dan jumlah yang disetorkan oleh setiap deposan tidak harus sama. Jumlah uang yang disetorkan juga tidak berpengaruh pada kemampuan deposan untuk memberikan suara dalam rapat.
- b. Simpanan pokok adalah pembayaran yang perlu dilakukan untuk bergabung dengan koperasi. Untuk menarik lebih banyak anggota, pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencicil, tetapi simpanan pokok harus tetap konstan. Selama masih menjadi anggota, simpanan pokok berfungsi sebagai bukti keanggotaan dan tidak dapat dihapus.
- c. Simpanan wajib merupakan aliran dana yang konstan yang tersedia setiap saat. Modal dan kebutuhan anggota menentukan ukurannya.

2. Dana Pihak ke II

Dana ini berasal dari pinjaman dari sumber lain. Dana ini memiliki nilai yang praktis tidak terbatas. Hal ini menyiratkan bahwa hal ini tergantung pada kapasitas masing-masing koperasi untuk membangkitkan kepercayaan calon investor. Pihak eksternal yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan skema bagi hasil yang sama, yang mencakup bank dan non-bank. Untuk alasan ini, koperasi hanya menggunakan sumber pendanaan yang diawasi oleh syariah jika memungkinkan.

3. Dana Pihak ke III

Dana ini merupakan simpanan yang dibuat oleh anggota koperasi secara sukarela. Dana ini berasal dari berbagai sumber yang belum dimanfaatkan.

2.1.2 Akad

2.1.2.1 Definisi Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) (Muayyad, 2015). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Menurut Syamsul Anwar (2007:68), akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek.”

Berdasarkan dua definisi diatas, kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara kabul dan ijab. Satu pihak membuat penawaran (ijab) dan pihak lain menanggapi penawaran pihak pertama dengan kontrak (disebut kabul). Sebuah kontrak tidak dapat terjadi jika kehendak kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain karena kontrak menghubungkan kehendak mereka yang dinyatakan dalam kabul dan ijab. (Hannanong & Aris, 2018).

Akad adalah kontrak hukum antara dua pihak karena akad mewakili kesediaan satu pihak untuk menerima persyaratan dan penerimaan pihak lain. Tujuan utama dari akad adalah untuk menciptakan konsekuensi hukum. Dengan kata lain, tujuan akad adalah tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dengan menandatangani akad (Leu, 2014).

2.1.2.2 Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Terdapat prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum syariah yang mempengaruhi kedudukan hukum perjanjian. Perjanjian akan batal atau

dibubarkan jika asas-asas tersebut tidak dipenuhi. Asas-asas tersebut adalah (Sari, 2015) yaitu:

1. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibadah adalah asas umum dalam hukum muamalat Islam. Secara umum prinsip ini dinyatakan dalam kaidah “Pada prinsipnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya”. Dalam hukum Islam, ini adalah prinsip bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'atud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yang merupakan prinsip hukum bahwa setiap orang dapat membuat kontrak jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama yang ditentukan dalam hukum Syariah dan memasukkan klausul-klausul yang dibuat dalam kontrak tersebut untuk kepentingannya selama tidak mengarah pada penyalahgunaan harta orang lain. Prinsip kebebasan berkontrak ini semakin mengkonkritkan dan memperketat prinsip muamalat ibadah.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radh'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk mencapai kesepakatan, para pihak cukup mencapai kesepakatan tanpa harus melengkapi formalitas apa pun. Umumnya, kontrak dalam hukum Islam bersifat konsensual.

4. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun pada kenyataannya jarang sekali terjadi keseimbangan antara pihak-pihak yang bertransaksi, namun hukum kontrak Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, serta keseimbangan dalam memikul risiko. Prinsip keseimbangan dalam menanggung risiko ini dapat dilihat pada pelarangan riba, dimana dalam pengertian riba, semua risiko kerugian komersial hanya ditanggung oleh debitur, sedangkan kreditur tidak memiliki risiko dan harus menerima persentase tertentu, bahkan jika dananya mendapatkan return negatif.

5. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan berarti bahwa tujuan perjanjian antara para pihak harus mencapai kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menimbulkan kerugian yang fatal bagi yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajiban-kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan dalam batas-batas yang wajar.

6. Asas Amanah

Asas amanah berarti bahwa setiap pihak harus bertindak dengan itikad baik ketika bertransaksi dengan pihak lain, dan tidak ada pihak yang boleh mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mitra mereka. Dalam

hukum Islam, ada bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah di mana salah satu pihak hanya mengandalkan informasi yang jujur dari pihak lain dalam membuat keputusan untuk mengakhiri kontrak.

7. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan akhir dari semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan diperintahkan secara langsung oleh Al-Qur'an, yang berbunyi: "Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan" [Q.S 5:8]. Keadilan menjadi dasar bagi semua perjanjian yang dibuat antara dua pihak, tanpa adanya kemungkinan untuk menegosiasikan persyaratan kontrak, karena persyaratan ini telah ditetapkan. Saat ini, hukum Islam menerima prinsip bahwa, demi keadilan, persyaratan standar dapat dimodifikasi oleh pengadilan jika ada alasan yang sah untuk melakukannya.

2.1.3 Murabahah

2.1.3.1 Pengertian Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata "*al-ribh*" yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Oleh karena itu, barang yang dijual dan dibeli dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan tetap disebut sebagai murabahah. Akad murabahah adalah transaksi di mana bank berpartisipasi dalam proses pembelian dan penjualan, menurut Zulkifli (2016: 45). Setelah itu, pembeli menjual

kembali barang tersebut kepada bank sebesar harga beli ditambah dengan margin yang telah disepakati.

Menurut Wahbah al-Zuhail, Murabahah adalah kontrak di mana penjual menentukan harga jual dan menyertakan biaya perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama.

Hal ini digambarkan oleh para peneliti sebelumnya sebagai modal ditambah keuntungan yang diketahui saat membeli dan menjual. Secara umum, murabahah menggambarkan penjualan suatu barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama (Farid, 2013). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tanggal 1 April 2000, Dalam transaksi murabahah, pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan setelah penjual memberitahukan harga asli barang tersebut kepada mereka. Murabahah adalah produk yang paling umum digunakan dalam bisnis perbankan syariah (Hairi, 2017).

2.1.3.2 Macam-macam Murabahah

Menurut Wiroso (2014: 38) Murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Murabahah tanpa pesanan, yaitu koperasi menyerahkan barang tanpa memperhatikan ada yang memesan atau membeli. Namun, penyerahan barang tersebut tidak mempengaruhi dan tidak terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.

2. Murabahah berdasarkan pesanan, yaitu koperasi hanya menangani transaksi jual-beli, atau murabahah, ketika konsumen melakukan pemesanan, dalam hal ini barang baru dikirim. Namun, pesanan atau pembelian komoditas ini secara langsung mempengaruhi atau sangat bergantung pada perolehan barang tersebut.

2.1.3.3 Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah memiliki berbagai manfaat, terutama dalam konteks perbankan syariah. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pembiayaan Murabahah (Jaelani, 2015):

1. Transparansi dan kepastian hukum.
2. Fleksibilitas dalam pembiayaan.
3. Keuntungan yang ditentukan di awal transaksi.
4. Resiko yang lebih rendah.
5. Pembiayaan dengan akad murabahah tidak memiliki bunga karena hal ini dilarang dalam agama islam.

2.1.4 Pembiayaan

Veithzal Rivai dan Andria Permata dalam bukunya “Islamic Financial Management” mengatakan bahwa finance pada dasarnya berarti I believe, I trust, “saya percaya” dan “saya mempercayai”. Kata finance yang berarti kepercayaan, berarti lembaga keuangan shahibul mal mempercayai seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan karena

istilah keuangan menyiratkan kepercayaan. Uang harus digunakan secara bijaksana, adil, dengan tugas dan persyaratan yang jelas, dan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pembiayaan, dalam definisi yang paling dasar, adalah uang yang diberikan kepada klien oleh lembaga keuangan seperti bank syariah. Secara umum, pembiayaan mengacu pada dana atau biaya, terutama yang dikeluarkan sendiri atau bersama dengan pihak lain, untuk mendukung pengeluaran yang telah direncanakan.

Dalam industri perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak ketiga yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25, pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi kemitraan dilakukan melalui Mudharabah dan Musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dengan hak opsi pemindahan hak milik dilakukan melalui Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
3. Transaksi jual beli dilakukan dengan akad Murabahah, Salam, dan Istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dilakukan dengan akad Qardh.
5. Transaksi multijasa dilakukan dengan akad Ijarah atau Kafalah.

Pihak yang membiayai dan/atau menyediakan fasilitas pembiayaan setuju untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunga atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Dengan demikian, pada dasarnya pembiayaan adalah:

1. Transfer berbasis kepercayaan atas nilai moneter saat ini dengan harapan penerimaan nilai moneter yang sama di masa depan.
2. Suatu tindakan yang ditentukan oleh komponen waktu antara kontrak jasa dan kompensasi (jasa dan imbalan).
3. Hak untuk membiayai adalah kemampuan untuk memanfaatkan sesuatu untuk tujuan tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan atas dasar tertentu (Erlindawati, 2017).

2.1.5 Prinsip-prinsip Pembiayaan dalam Islam

Kegiatan ini melibatkan sejumlah konsep. Salah satunya adalah 5C + 1S, yang pada dasarnya memungkinkan penyediaan berbagai data terkait kapasitas membayar dan itikad baik nasabah (Qomariyah, 2015) sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Character adalah watak atau kualitas seseorang dalam kehidupan pribadi dan profesionalnya. Sifat nasabah merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam transaksi keuangan. Karakter dapat diartikan sebagai watak dari calon debitur penerima pembiayaan, sehingga debitur dapat memenuhi segala hak dan kewajiban yang

diberikan kepadanya dalam proses eksekusi sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Calon peminjam harus memiliki kondisi fisik dan lingkungan sosial yang baik, tidak pernah terlibat dalam kegiatan ilegal, dan bukan penjudi, pemabuk, atau memiliki kebiasaan buruk lainnya. Peminjam atau pemberi pinjaman diharuskan untuk menyelesaikan atau membayar kembali pinjaman dengan karakter yang baik.

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Capacity mengacu pada kemampuan calon nasabah untuk mengoperasikan usahanya untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan debitur dan hubungannya dengan kemampuan secara mandiri, jujur dan sepengetahuan bank (transparan) untuk mengembangkan dan mengelola usahanya sesuai dengan kemampuan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan.

Upaya untuk mengelola usaha yang dilakukan, harus dapat diketahui secara tepat dan pasti oleh bank dari unsur kapasitas manajemen serta Sumber Daya Manusia (SDM), apakah debitur dapat memproduksi dan atau mengelola dana dengan baik yang dapat diukur berdasarkan kapasitas kegiatan produksinya. Selain itu dalam kemampuan juga dapat dilihat dari upaya dalam mengembalikan dana atau pinjaman berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat dari perputaran usaha yang dilakukan, perhitungan penghasilan

bersih yang diperoleh, kondisi keuangan saat ini, dan modal kegiatan usaha yang digunakan.

3. *Capital* (Modal Usaha)

Capital adalah Jumlah uang atau keuangan yang dimiliki oleh calon peminjam Modal usaha merupakan salah satu elemen yang menentukan apakah peminjam memiliki dana yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Pada dasarnya bank tidak dapat membiayai debitur apabila tidak memiliki modal untuk pengembangan, sehingga kemampuan dan kondisi modal berhubungan langsung dengan kemampuan/kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan uang pinjaman.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Usaha Perekonomian)

Condition of Economy adalah Peristiwa dan keadaan di bidang politik, ekonomi sosial, dan budaya dapat berdampak pada keadaan ekonomi dan bisnis calon nasabah. Kondisi bisnis adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi kebijakan dan kondisi ekonomi regional, nasional maupun global, khususnya yang berkaitan dengan industri debitur. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada fungsi pasar seperti permintaan dan daya beli masyarakat luas atau minat terhadap pasar.

5. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diberikan nasabah sebagai jaminan atas pinjaman dianggap sebagai jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang

dapat diukur, seperti aset atau komoditas yang dimiliki peminjam dan dapat diberikan kepada bank sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan atas jaminan yang ditawarkan, yang harus memastikan bahwa risiko terkait atau operasi bisnis telah tercakup. Untuk melindungi konsumen dari kegagalan kontrak, setiap pinjaman harus menguraikan potensi risiko untuk mengantisipasi dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan selama proses pinjaman.

6. Syari'ah

Prinsip ini merupakan syarat untuk mengevaluasi tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana dinyatakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini menekankan bahwa para pemimpin tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam ketika menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan murabahah.

Sedangkan prinsip 5C menurut buku yang dikemukakan oleh Martono, dalam buku yang berjudul “ Bank& Lembaga Keuangan Lain ” yaitu:

1. *Character*. Dalam prinsip ini, kebiasaan, karakteristik pribadi, gaya hidup (lifestyle), keadaan keluarga (istri dan anak), hobi dan status sosial calon debitur diamati dan dipelajari. Prinsip ini mengukur kemauan untuk membayar.
2. *Capacity*. Kemampuan debitur dinilai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur dalam mengembalikan pokok dan bunga pinjaman

serta kemampuannya dalam mengelola usaha yang dibiayai kredit, sesuai dengan kegiatan usahanya.

3. *Capital*. Meneliti prinsip capital, yaitu permodalan dari debitur, tidak hanya jumlah modal saja yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana cara debitur menginvestasikan penyaluran modal tersebut. Apakah ada cukup modal untuk semua sumber agar dapat bergerak secara efisien. Apakah pengelolaan modal sudah baik sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan maju. Berapa besar modal kerja yang ada, semua ini dapat dilihat pada neraca perusahaan calon debitur.
4. *Collateral*. Tujuan evaluasi terhadap jaminan yang diberikan sebagai agunan atas kredit bank yang diterima debitur adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana nilai jaminan atau agunan tersebut dapat menutup risiko tidak kembalinya kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat perlindungan terhadap kemungkinan debitur tidak dapat membayar kredit yang diterima.
5. *Condition*. Prinsip condition mengevaluasi situasi dan kondisi keuangan secara umum dan kondisi industri calon debitur. Tujuannya agar bank dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari kondisi keuangan, keadaan, usaha dan persaingan di bidang ekonomi calon debitur, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini juga termasuk peraturan atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi

keadaan perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur. (Martono, 2013).

2.1.6 Pembiayaan Bermasalah

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan berarti penyediaan dana/tagihan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Pembiayaan dalam organisasi keuangan konvensional disebut sebagai kredit, yang pada dasarnya adalah kontrak antara lembaga keuangan dan kliennya yang menginginkan pendanaan untuk operasi atau usaha tertentu.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh kemampuan keuangan nasabah yang tidak mencukupi, kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam atau pandemi, dan kegagalan operasional usaha nasabah. (Nadia, 2020).

2.1.7 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah pada koperasi syariah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
 - a. Kelemahan dalam menganalisis dan mengawasi pembiayaan atau kredit.
 - b. Kurangnya keterampilan dalam pendanaan.
 - c. Pengeluaran kredit dan pendapatan tabungan tidak seimbang.
 2. Faktor Eksternal
 - a. Nasabah tidak amanah dalam memberikan informasi
 - b. Krisis ekonomi/moneter atau perubahan ekonomi makro
 - c. Perubahan peraturan lembaga keuangan atau otoritas terkait lainnya yang mempengaruhi bank atau nasabah
 - d. Teknologi yang lebih cepat berkembang daripada bank dan nasabah dapat mengganggu operasional
 - e. Nasabah gagal dalam memenuhi persyaratan AMDAL
 - f. Nasabah mengalami bencana alam dan/atau gangguan keamanan.
- (Rohmah, 2018).

2.1.8 Proses Pemberian Kredit

Debitur harus menyelesaikan sejumlah prosedur evaluasi sebelum menerima pinjaman, seperti mengajukan proposal pinjaman dan dokumen yang diperlukan, mengkonfirmasi informasi dalam dokumen, menjalankan analisis kredit, dan melakukan pembayaran. Tahapan kredit ini adalah bagian dari prosedur peminjaman (Mentari, 2016).

Sedangkan menurut Kasmir (2014: 100), Dalam prosedur pemberian kredit, pinjaman perorangan dan pinjaman badan hukum biasanya dapat dibedakan, kemudian berdasarkan tujuan penggunaan, atau konsumsi atau produksi. Proses pengajuan kredit di koperasi syariah biasanya meliputi beberapa tahapan yang harus diikuti oleh pemohon. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pengajuan kredit di koperasi syariah (Turuis, 2017):

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini, proposal pinjaman yang lengkap dikirim oleh pemohon pinjaman. Mereka kemudian melampirkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Riwayat perusahaan, tujuan, jumlah dan jadwal pinjaman, jadwal pembayaran peminjam, dan jaminan kredit harus disertakan dalam proposal pinjaman.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan dan keakuratan berkas-berkas yang telah diberikan.

3. Wawancara I

Melakukan pertemuan tatap muka dengan calon peminjam untuk memastikan berkas-berkas telah dilengkapi sesuai dengan keinginan bank.

4. On the spot

Inspeksi yang dilakukan di lapangan, memeriksa berbagai objek yang digunakan sebagai agunan atau dalam transaksi bisnis. Hasil dari wawancara awal kemudian dikontraskan dengan temuan di lapangan.

5. Wawancara II

Kegiatan perbaikan berkas akan dilakukan apabila ditemukan kekurangan pada saat pemeriksaan lapangan.

Apabila memperhatikan ketentuan umum manajemen keuangan, menurut Koperasi Syariah Ar-Rahmah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam prosedur analisis keuangan, yaitu:

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis data sebelumnya
 - a. Pelaksanaan rencana pembelian, produksi, dan penjualan
 - b. Jaminan
 - c. Laporan keuangan
 - d. Data kualitatif calon debitur
3. Penelitian data
4. Studi pelaksanaan bisnis
5. Penelitian rencana bisnis
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya

2.1.9 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka. Setelah restrukturisasi, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat merestrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang memiliki kinerja kurang baik namun masih memiliki prospek usaha yang sangat baik dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya (Harmoko, 2018). Berikut ini adalah peraturan Bank Indonesia yang mengatur BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan SEBI. No. 13/18/DPbS, tanggal 30 Mei 2011.

Peraturan Bank Indonesia mengimplementasikan restrukturisasi keuangan yang tidak terorganisir sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. (Afifah et al., 2022) antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) adalah mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu kewajiban nasabah. Koperasi menawarkan kesempatan kepada nasabah untuk mengatur ulang jadwal pembayaran. Strategi ini diterapkan pada nasabah yang diklasifikasikan sebagai nasabah yang menunggak selama tiga sampai enam bulan dan tidak melakukan pembayaran. Nasabah koperasi dapat mengangsur, memperpanjang, misalnya, yang semula 36 kali menjadi 48 kali, sehingga nasabah memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh kondisi keuangan tanpa menambah sisa modal kewajiban bank nasabah, antara lain:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu pembayaran
 - d. Perubahan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan murabahah.
 - e. Perubahan proyeksi keuntungan pembiayaan murabahah.
 - f. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu menggabungkan beberapa pembiayaan menjadi satu atau membagi pembiayaan menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pembayaran. Ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam melakukan restructuring antara lain meliputi:
 - a. Fasilitas BUS dan UUS akan mendapatkan tambahan dana

- b. Perjanjian pinjaman akan dikonversi
- c. Pinjaman akan dikonversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
- d. Pinjaman akan dikonversi menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).

Selain itu, terdapat strategi yang mengintegrasikan tiga pendekatan yang diusulkan oleh Ismail dalam bukunya “Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,” yaitu (Ismail, 2018):

1. *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena koperasi melihat bahwa dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, nasabah dapat menabung, dan untuk mengurangi jumlah perbulannya diberikan tambahan waktu agar nasabah dapat membayar angsuran.

2. *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Upaya ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu dan menurunkan suku bunga. Upaya ini mengurangi pengurangan secara keseluruhan, sehingga nasabah membayar angsurannya.

3. *Restructuring* dan *Reconditioning*

Dalam upaya mendorong perkembangan bisnis nasabah, kredit diperpanjang dan kemudian diikuti dengan pengurangan bunga atau penghapusan tunggakan bunga.

4. *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*

Upaya terbesar koperasi ini adalah menggabungkan ketiga metode ini melalui perpanjangan waktu, peningkatan kredit, dan penghapusan tunggakan.

2.1.10 Tata Kelola dan Manajemen Koperasi Syariah

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui demokrasi ekonomi, Indonesia berupaya membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita Islam, seperti keadilan, persatuan, kejujuran, dan kesejahteraan. Penggunaan layanan perbankan syariah terus meningkat di Indonesia, dan ada beberapa manfaat penting yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akhirnya diterbitkan karena UU Perbankan Indonesia No. 7 tahun 1992, yang diperbaharui dengan UU No. 10 tahun 1998, masih belum memberikan peraturan terbaik untuk perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang baru (Warka & Hariyanto, 2016).

Dengan perluasan layanan dan peningkatan volume bisnis bank syariah, risiko bank syariah meningkat, yang meningkatkan kebutuhan

akan manajemen yang sesuai dengan syariah, yang bertujuan untuk melindungi para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan mencerminkan prinsip-prinsip syariah. nilai-nilai etika yang secara umum diterapkan dalam perbankan syariah. (Yanti, 2020).

Untuk memastikan pengelolaan yang efisien, bank harus menjaga kepentingan para pemangku kepentingannya, meningkatkan efektivitas operasional, dan mematuhi pedoman hukum, peraturan, dan etika yang terkait. Hal ini penting untuk menangani ancaman yang semakin rumit. Salah satu strategi untuk memajukan kondisi perbankan lokal yang sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah dengan memperkuat tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang kuat sangat penting bagi sektor perbankan. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Perbankan Syariah, semuanya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai tanggapan atas pertimbangan ini.

2.1.10.1 Tata Kelola Keuangan Syariah

Praktik pengelolaan bank yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian, keadilan, akuntabilitas, keterbukaan, dan pelaporan dikenal sebagai tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* (GCG) pada

awalnya diperkenalkan di Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1988, yang berdampak besar pada sektor perbankan. Nilai rupiah, pemberian pinjaman yang berlebihan, praktik manajemen risiko yang tidak memadai, kurangnya transparansi keuangan, dan kontrol pemegang saham atas standar operasi, semuanya merugikan sektor perbankan Indonesia. (Syukron, 2015).

Islamic Financial Services Board (IFSB) mengeluarkan Konsep untuk Bank Syariah tentang *Shariah Governance* (SG), yang memandang SG sebagai tambahan pada kerangka kerja tata kelola saat ini. Selain sistem manajemen yang mendasar-dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan-bank syariah harus memiliki dewan syariah, unit kepatuhan syariah, dan keduanya (Rama & Novela, 2015).

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah topik yang diangkat oleh pengaturan kepemilikan dan manajemen di dalam sebuah perusahaan yang memberikan kekuasaan kepada direksi untuk mengawasi kegiatan, termasuk manajemen keuangan, dan membuat keputusan atas nama pemilik. Salah satu pendekatan untuk menerapkan GCG adalah melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam manajemen, yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagi bank umum. Bank sangat penting bagi perekonomian karena bank merupakan penyedia utama dana masyarakat dan menjalankan kebijakan moneter. Karena transparansi sangat penting bagi sektor perbankan, para regulator,

komisaris, badan pengawas, dan pemangku kepentingan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) perlu mengetahui bagaimana ide-ide transparansi digunakan di bank.

Kepercayaan masyarakat terhadap manajemen bank didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kinerja dan kemampuan mitigasi risiko, profesionalisme, independensi, dan kejujuran, serta keterbukaan informasi keuangan dan informasi lainnya tanpa mengurangi keharusan untuk mematuhi peraturan yang berlaku mengenai kerahasiaan bank. Untuk mencapai hal tersebut, Bank harus secara berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

1. *Transparansi* atau keterbukaan dalam menyampaikan fakta-fakta yang relevan dan material serta dalam melakukan proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas*, yaitu mengacu pada penggunaan manajemen yang efisien dan transparansi kegiatan.
3. *Pertanggungjawaban* (*responsibility*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan bank atau kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan bank.
4. *Independensi*, yaitu kemampuan untuk menjalankan bank secara profesional dan bebas dari tekanan pihak luar.

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu Kesetaraan dan keadilan harus dipastikan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku saat ini (Yanti, 2020).

Tentu saja, ada antisipasi bahwa penerapan GCG akan membantu bank-bank syariah berkinerja lebih baik, terutama seperti yang ditunjukkan oleh indeks maqoshid. (Firmansyah, 2018).

2.1.10.2 Prinsip Manajemen Koperasi Syariah

Menurut pendekatan Syariah, perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai ibadah atau mu'amalah. Ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada bukti atau aturan dalam Al-Quran atau Hadis yang mengizinkannya. Jika tidak, maka tidak dapat dilakukan (Nizar, 2018).

Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua perbuatan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits, seperti shalat, puasa, dan haji. Tata cara, jadwal, dan tempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits. Tidak ada cara untuk menambah atau mengurangi petunjuk-petunjuk ini yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, praktik-praktik sekuler yang dikenal sebagai ibadah adalah praktik-praktik yang sesuai dengan hukum asli, diizinkan oleh Al-Quran dan Hadis, tidak melanggar hukum moral, dan boleh dilakukan secara bebas (Gustanto, 2021).

Islam menuntut seorang penguasa untuk bersikap adil, jujur, dan dapat diandalkan dalam rangka mempromosikan kesenangan manusia

(*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dengan mengutamakan kebutuhan spiritual masyarakat, keadilan sosio-ekonomi, dan persaudaraan (*ukhuwah*). Jika kebutuhan finansial dan spiritual mereka tidak terpenuhi, maka mereka yang berkedudukan sama di hadapan Allah sebagai khalifah dan hamba-Nya tidak akan pernah merasa bahagia atau damai dengan diri mereka sendiri. Memastikan kesejahteraan manusia-termasuk iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda-merupakan tujuan utama Syariah. Apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh manusia adalah segala sesuatu yang menjamin keamanan kelima hal tersebut. (Hidayat, 2020).

Imam al-Ghazali membuat keputusan yang sangat bijaksana dengan menempatkan agama sebagai tujuan pertama Syariah (*maqashid*), karena keimanan dianggap oleh umat Islam sebagai komponen penting dari kenikmatan.(Amir, 2021). Kepercayaan membangun hubungan antar manusia yang tulus pada tingkat yang mendasar, memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan cara yang saling menguntungkan dan pada akhirnya mengarah pada saling pengertian. Kepercayaan juga menyediakan filter moral untuk berbagi dan mendistribusikan sumber daya berdasarkan persaudaraan dan keadilan ekonomi, serta sistem yang memotivasi individu untuk mencapai tujuan seperti memenuhi kebutuhan dan mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran dengan benar. Dengan adanya saling pengertian mengenai pendapat yang diutarakan oleh individu dalam lingkungan keluarga, bisnis, pasar, maupun politik, alokasi

dan distribusi sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga mengurangi gejolak ekonomi makro dan ketidakstabilan sektor ekonomi, seperti stres, kecemasan, dan berbagai penyakit (Atin, 2021).

Kekayaan ditempatkan di peringkat terakhir oleh Imam Ghazali karena kekayaan bukanlah tujuan itu sendiri. Sekalipun penting, kekayaan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan-hidup bahagia bagi manusia. Tujuan ini tidak dapat dicapai dengan kekayaan kecuali jika kekayaan tersebut dibagi dan disebarakan dengan tepat (Putra & Pesrizal, 2021). Hal ini sejalan dengan gagasan untuk menerapkan standar moral dalam menikmati kekayaan, urusan bisnis, dan jabatan publik. Ketika uang dipandang sebagai tujuan akhir, tingkat kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat terkena dampak negatif dari ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan.

Tujuan akhir dari program Syariah adalah manusia dan kebahagiaannya, seperti yang ditunjukkan oleh tiga tujuan fundamental yang terpisah yaitu kehidupan, kewarasan, dan keturunan. Memastikan tugas moral untuk mencapai ketiga tujuan ini dengan mengalokasikan sumber daya dari sistem harga dan pasar sekuler dalam lingkungan sekuler tidaklah mungkin. Setiap orang harus menjaga dan meningkatkan kehidupan, pikiran, dan anak-anak mereka-tidak hanya orang kaya dan mereka yang memiliki hak istimewa. Bagi setiap orang, semua langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus dilihat sebagai sesuatu yang penting.

Demikian pula, segala sesuatu yang memastikan terpenuhinya kebutuhan sangat penting, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah yang nyaman, pengembangan spiritual dan intelektual, lingkungan yang bebas stres dan bebas polusi, akses terhadap layanan kesehatan, transportasi yang mudah, tidur yang cukup, dan waktu yang cukup. Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, kita dapat memastikan bahwa generasi sekarang dan yang akan datang dapat hidup secara harmonis, nyaman, dan sehat, serta berkontribusi secara positif terhadap pelaksanaan dan pelestarian kemakmuran dan kesejahteraan. Ibnu Qayyim percaya bahwa mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang tidak mendukung pelaksanaan kemakmuran dan kesejahteraan bukanlah keputusan yang bijaksana dan tidak dapat dianggap efektif dan adil.

Prinsip-prinsip manajemen lembaga keuangan syariah yang diajarkan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut (Khatimah, 2022):

1. Setiap transaksi harus didasarkan pada saling pengertian antara kedua belah pihak untuk menghindari kerugian atau ketidakadilan.
2. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam semua aspek, termasuk pengukuran, penimbangan, nilai tukar mata uang, dan distribusi keuntungan.
3. Prinsip melarang adanya bunga (riba).
4. Prinsip empati, saling membantu, dan persaudaraan umum.

5. Tidak ada bisnis yang melibatkan kegiatan yang dilarang, seperti yang membahayakan kesehatan mental, seperti narkoba dan pornografi. Hanya barang dan jasa yang halal dan sehat yang boleh diperdagangkan.
6. Bisnis harus menghindari spekulasi, ketidakpastian, dan pengambilan risiko yang berlebihan.
7. Bisnis tidak boleh mengganggu praktik-praktik keagamaan, seperti doa dan amal, dan harus menjaga hubungan dengan Allah.
8. Dalam semua transaksi keuangan, baik meminjam atau tidak, catatan yang akurat harus disimpan.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2. 1 Tinjauan Empirik

No.	Penulis/authors	Judul/title	Metode/ <i>methods</i>	Hasil/Results
1.	Ariska (2019)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan akad murabahah di BPRS Patriot Bekas diselesaikan dengan menerapkan strategi, yaitu analisis yang akurat, monitoring yang intensif dan

		Patriot Bekasi		<p>pelatihan karyawan. Meskipun prosedur telah dilakukan dan pembiayaan bermasalah masih ada, namun ditangani dengan tindakan pencegahan (restrukturisasi), manfaat asuransi, tindakan perbaikan, pelaksanaan jaminan, bantuan manajemen, pemulihan pihak ketiga. Namun cara tersebut tidak pernah dilakukan oleh BPR Patriot Bekasi dan potongan harga, serta penghapusbukuan.</p>
2.	Arman (2021)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah KC	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian, BNI Syariah KC Parepare menerapkan beberapa strategi sebagai berikut: a) surat kepada nasabah, yaitu bank mengirimkan surat peringatan kepada nasabah</p>

		Parepare		yang mengalami kemacetan kredit sebanyak tiga tahap sampai dengan lunas; b) reorganisasi pembiayaan, yaitu penataan kembali syarat-syarat pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu komitmen nasabah dan merubah sebagian atau seluruh persyaratannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran tanpa menambah sisa modal nasabah yang menjadi komitmen bank; dan (c) pengikatan jaminan yang bersifat sukarela tanpa melalui jalur hukum.
3.	Fita Wulandari (2021)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Kualitati f	Pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh dua faktor: a) faktor internal yang

		Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Padang sidimpuan		disebabkan oleh kepribadian dan efisiensi bisnis. b) faktor eksternal, biasanya karena perubahan cuaca, bencana alam, atau peristiwa lainnya.
4.	Hamriani (2018)	”Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah”	Metode Penelitian Kepustakaan	Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kredit macet disebabkan oleh masalah konsumen. Ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan keuangan nasabah, yaitu faktor internal dan eksternal. Meskipun PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Pembiayaan Restrukturisasi Bank Syariah dan Badan Usaha Syariah mengatur tentang pembayaran kredit bermasalah, namun likuidasi

				<p>menjadi dasar untuk melikuidasi nasabah yang mungkin tidak dapat disehatkan oleh bank. Nasabah tersebut dapat diubah, direstrukturisasi, direstrukturisasi dan dilikuidasi. Penghapusan adalah langkah terakhir dimana nasabah dibebaskan dari utang jika nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman dan tidak lagi mengharapkan untuk mengembalikan jaminan.</p>
5.	Millah (2019)	<p>“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Murabahah yang Bermasalah di BMT UGT</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian murabahah Pembiayaan yang bermasalah di BMT UGT adalah dengan penjadwalan ulang, pemanggilan pelanggan, memberikan surat</p>

		Sidogiri Capem Kraksaan”		peringatan (SP) sebanyak 3 kali dan berdiskusi langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, penyitaan jaminan.
6.	Nika (2020)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT El- Hamid 156 Kota Serang	Metode Kualitati f	Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada enam strategi yang digunakan: a) strategi administratif; b) strategi penjadwalan ulang; c) strategi restrukturisasi; d) strategi persyaratan ulang; e) penyitaan agunan; dan f) penghapusan buku.
7.	Rizal & Laily (2020)	Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah	Kualitati f Deskripti f	Strategi yang digunakan adalah: restrukturisasi keuangan (<i>rescheduling, restructuring, and reconditioning</i>), strategi tahap kedua, strategi ini dilaksanakan dan menggunakan dua pendekatan, yaitu

				<p>pendekatan <i>soft approach</i> untuk menyelesaikan keuangan di luar pengadilan dan pendekatan <i>hard approach</i> untuk menyelesaikan masalah keuangan di luar pengadilan. Melalui jalur hukum.</p>
--	--	--	--	--

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL/PIKIR

3.1 Kerangka Konseptual/Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat gagasan atau dasar-dasar berpikir yang menyebabkan timbul pertanyaan suatu penelitian. Penelitian "Analisis Strategi Penyelesaian Akad Murabahah Yang Bermasalah pada Koperasi Syariah Ar-Rammah Rappang" meneliti sejumlah variabel yang saling berhubungan dan saling bergantung. Faktor-faktor ini termasuk taktik penyelesaian, masalah dengan kontrak Murabahah, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi Koperasi Syariah Ar-Rahmah Rappang. Penjelasan mengenai hubungan antar variabel dan diagram alir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

